

**PENERAPAN PASAL 340 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PIDANA PADA PUTUSAN NO.194/Pid.B/2022/PN. Kag.  
TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA**

Dwi Purnama Sari  
Nur Holis  
Universitas Islam Ogan Komering Ilir  
Email:  
[purnamad217@gmail.com](mailto:purnamad217@gmail.com)  
[noerholis13112000@gmail.com](mailto:noerholis13112000@gmail.com)

**ABSTAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP dalam putusan No.194/Pid.B/2022/PN.Kag dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan No.194/Pid.B/2022/PN.Kag. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara penelitian studi Kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengkaji putusan No.194/Pid.B/2022/PN.Kag., membaca literature dan sumber hukum lainnya berkenaan dengan objek penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; a) penerapan unsur tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan No.194/Pid.B/2022/PN.Kag. telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan yaitu dakwaan kesatu primair alternatif pertama Pasal 340 KUHP. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan No.194/Pid.B/2022/PN.Kag. menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan penulis. Karena berdasarkan Keterangan saksi dan terdakwa, yang dalam kasus ini diteliti penulis, Majelis Hakim berdasarkan fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa dalam kondisi sadar(means rea) dan mengetahui akibat dari yang ditimbulkan oleh perbuatannya(actus reus). Hakim juga mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa Sebagai berikut; Keadaan yang memberatkan yakni Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, Terdakwa membeli dan menyimpan senjata api tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, Belum terdapatnya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban. Sedangkan Keadaan yang meringankan yakni Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangnya lagi, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum. Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana selama 13 tahun penjara atas tindak pidana dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

***Kata kunci ; Berencana, Pembunuhan, Pidana***

## I. PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara hukum, Sesuai dengan apa yang di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI) Tahun 1945<sup>1</sup>. Setiap orang yang berada di kawasan Indonesia harus tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia serta tak ada seseorang yang boleh kebal terhadap hukum, semua perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia ini, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat, Negara dan bangsa yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan demi tercapainya tujuan Negara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945.

Sehubung dengan hal tersebut hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Karena hukum telah menjadi bagian integral, maka hukum tetap ada dan berkembang, muncul adaigium hukum berbunyi “*ubi societas ibi ius*,” yang memiliki arti; di mana ada masyarakat di situ ada hukum.

hukum sangat penting bagi masyarakat, karena masyarakat tanpa adanya hukum akan menjadi liar.

Kejahatan adalah salah satu bentuk masalah sosial yang dapat merugikan anggota masyarakat lainnya. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap (norma hukum pidana). Pelaku kejahatan adalah mereka yang melanggar peraturan atau Undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Misalnya, pembunuhan, pencurian dan penganiayaan.<sup>2</sup>

Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun dan perampasan itu sangat bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Salah satu kasus pembunuhan yang pernah berproses disebut Pengadilan Negeri Kayu Agung adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ahmat alias Mat Tampit Bin Sam dengan tempat kejadian perkara di Ruang Tamu Rumah

---

<sup>1</sup> Ida Bagus Anggapurana Pidada, DKK,2022, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Bandung: Widino Bhakti Persada, hal.94

<sup>2</sup> Aletheia Rabbani, pengertian Kejahatan Menurut Para Ahli,Unsur, Tipologi Dan Teori Penyebabnya,<https://www.sosiologi79.com/2020/03/pengertian-kejahatan-menurut-para-ahli.html>. Diakses Pada Maret 2020.

milik Ahmat Alias Mat Tampil Bin Sam Didesa Tulung Selapan Ilir, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada 25 Januari 2022 dengan pelaku Nikalter Bin Karman yang divonis penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung. Majelis hakim memvonis Nikalter dengan hukuman penjara selama 13(tiga belas) Tahun karena telah terbukti melanggar Pasal 340 KUHPidana, pembunuhan berencana.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana tersebut.

Untuk itu, penulis merasa tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul: “Penerapan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Putusan No.194/Pid.B/2022/PN.Kag. Tentang Pembunuhan Berencana”.

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang tersebut, Maka yang menjadi permasalahan dari Penelitian yang berjudul “ Penerapan Unsur-Unsur Pasal 340 KUHP Pada Putusan No.194/Pid.B/2022/PN.Kag yaitu :

1. Apakah Pasal 340 KUHP tentang unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan No.194/Pid.B/2022/PN.Kag

telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan ?

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan No.194/Pid.B/2022/PN. Kag?

## **Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP dalam putusan No.194/Pid.B/2022/PN.Kag.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara putusan No.194/Pid.B/2022/PN.Kag.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan data sekunder atau data kepustakaan sebagai data utamanya. Pendekatan hukum normatif yaitu mengacu pada

norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyikapan fakta.

## 3. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer, data sekunder, dan tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya, untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemen.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### 3. Putusan

No.194/Pid.B/2022/PN.Kag.

Tentang Pembunuhan Berencana.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.<sup>3</sup> Yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

## 4. Tektik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis dan sumber data penelitian ini maka pengumpulan data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan asas hukum, prinsip hukum, perbandingan hukum maupun sistematika hukum dan dilanjutkan untuk ditarik sebuah kesimpulan.

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafik, Jakarta, hal.106.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

## II. PEMBAHASAN

### A. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan No.194/Pid.B/2022/PN.Kag, Dikaitkan Dengan Fakta-fakta Yang Ditemukan Di Persidangan.

Pembunuhan berencana adalah Bagian dari kejahatan terhadap nyawa, juga dikenal sebagai *moord*. delik Pembunuhan yang direncanakan diatur oleh Pasal 340 KUHP. karena, sebagai delik materil, membutuhkan konsekuensi tertentu yang dilarang oleh hukum, seperti kematian orang lain. Selain itu, Pasal 340 KUHP menetapkan bahwa hilangnya nyawa seseorang harus difikirkan terlebih dahulu dan adanya cukup waktu antara timbulnya niat untuk melakukan pembunuhan dan pelaksanaannya agar pembunuhan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan yang direncanakan. Oleh karena itu, pembunuhan yang telah direncanakan dianggap sebagai kejahatan berat terhadap nyawa.

Dalam KUHP, subjek atau pelaku kejahatan didefinisikan sebagai "barang siapa" atau "*hij die*", yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah individu, dan individu ini tidak terdiri dari banyak orang atau beberapa orang.<sup>4</sup> Namun, delik dapat dilakukan oleh banyak orang atau beberapa orang, dan tidak jarang bahwa setiap pelaku kejahatan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diperlukan untuk melakukan delik tersebut. Sebagai contoh, tindakan pelaku yang memegang tangan korban atau membuang mayat tidak memenuhi persyaratan delik pembunuhan yang memerlukan tindakan fatal. Oleh karena itu, undang-undang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap individu seperti ini.

Dalam Kasus No.194/Pid.B/2022/PN.Kag Pembunuhan Berencana Yang dilakukan oleh terdakwa Nikalter Bin Karman sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Press. hal. 70

bernama Ahmad alias Mat Tampil Bin Sam dengan cara ditembak dari belakang menggunakan senjata api rakitan.

Dalam kasus No.194/Pid.B/2022/PN.Kag. dakwaan yang dikenakan Penuntut Umum terhadap terdakwa Nikalter Bin Karman :

1. Menyatakan Terdakwa Nikalter Bin Karman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam surat dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nikalter Bin Karman dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berwarna stainless bergagang plastik warna putih;
- 1 (satu) buah selongsong peluru yang sudah ditembakkan;

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna putih dengan motif batik; Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Fakta hukum yang terungkap dalam sidang pemeriksaan berdasarkan alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan bukti *visum et repertum* yaitu:

#### **a. Lokasi :**

Telah terjadi pembunuhan pada tanggal 25 Januari 2022 sekira jam 07.30 WIB. Bertempat diruang tamu rumah korban di desa Tulung Selapan Ilir, Kecamatan Tulung Selapan. Pelaku adalah terdakwa Nikalter Bin Karman.

Awal mula kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama saudari Rani (istri Terdakwa) Berangkat Dari rumahnya Didesa Petaling kecamatan Tulung Selapan menuju rumah orang tua Saudari Rani di desa Tulung Selapan Ilir Kecamatan Tulung Selapan. Menggunakan sepeda motor.

Terdakwa Melihat Korban (Saudara Ahmat) sedang duduk di dekat jendela di dalam rumahnya yang berada di sebelah

rumah orang tua rani. melihat hal itu muncullah dendam lama, karena sebelum terdakwa menikah, istri terdakwa pernah akan diperkosa korban (Saudara Ahmat).

Selanjutnya dengan rasa dendam tersebut terdakwa pulang ke rumahnya, mengambil 1(satu) pucuk senjata api rakitan yang terdakwa beli sekitar 3-4 tahun lalu dengan harga 2.500.000 dari warga cengal.

kemudian terdakwa pergi ke rumah korban (saudara Ahmat). Setiba Terdakwa berada dirumah korban (saudara Ahmat). terdakwa langsung menuju Korban yang sedang duduk menghadap jendela. Sehingga tidak menyadari kedatangan terdakwa.

Selanjutnya terdakwa Langsung Menembak korban dengan jarak kurang 3 (tiga) meter. Mengenai tubuh bagian belakang korban.

Lalu selanjutnya suara ledakan dari tembakan senjata api rakitan jenis revolver warna stenlis tersebut terdengar oleh saksi Udit Bin Kemis, saksi Deri Bin Udit, saksi Rani binti Udit, dan suada Ipit bin Inam,

#### **b. Keterangan Saksi Dan dibenarkan oleh Terdakwa**

Para saksi Udit Bin Kemis, saksi Deri Bin Udit, saksi Rani binti Udit, dan saudara Ipit bin Inam, melihat Ke arah ledakan tersebut dan terlihat saudara terdakwa sedang berada di rumah korban (saudara Ahmat) yang masih memegang 1(satu) pucuk Senjata api rakitan dan

melihat saudara Ahmat yang telah meninggal dunia.

Melihat terdakwa yang memegang 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut, saksi Udit Bin Kemis, saksi Deri Bin Udit, saksi Rani binti Udit, dan saudara Ipit bin Inam, langsung menjauhkan terdakwa dari korban sambil berusaha merebut senjata api yang dipegang oleh pelaku.

Setelah kejadian tersebut datanglah saksi Ipit, saksi Heryanto, dan saksi Jaya yang mencoba untuk menghentikan Terdakwa, dikarenakan hendak melarikan diri. Ketika terdakwa berhasil diamankan saksi Ipit, saksi Heryanto, dan saksi Jaya bersama warga lainnya langsung membawa terdakwa ke Polsek Tulung Selapan.

**c. Berdasarkan Hasil *visum Et Revertum* Nomor: 445/08/PKM-TLSp/VER/II/2022 yang ditanda tangani oleh dr.Feri Eka supratanda, dr. Nani Indah selaku dokter pemeriksa. Memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Terdapat luka memar berwarna coklat kebiruan pada dahi : 3 cm dari tumbuh anak rambut, 2 cm dari alis kanan dan 3,5 cm dari alis kiri;
- Terdapat gumpalan darah dan darah segar pada lubang hidung;
- Terdapat gumpalan darah dan darah segar pada rongga mulut;

- Punggung : 17 cm dari puncak bahu belakang sebelah kanan, 2 cm sebelah kanan dari garis pertengahan tubuh, terdapat luka terbuka berukuran 2,5 cm, lebar 1 cm, dalam 5,5 cm;
- Tulang dada, terdapat teraba patah tulang rusuk iga ke empat sebelah dada kiri;

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik bahwa luka terbuka yang ditemukan tersebut diduga akibat kekerasan senjata api.

Dalam rumusan pasal 340 KUHP yang harus dipenuhi yaitu adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja artinya termasuk dalam niatnya. Adapun pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (*moord*) pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu pembunuhan biasa (*doodslag*), akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu.

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu *voorbedachte rade* yaitu: “Antara timbulnya maksud untuk membunuh

dengan pelaksanaan itu masih ada tempo untuk si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan ini harus dilakukan.”<sup>5</sup> dan setelah mempertimbangkannya kembali kemudian segera melaksanakannya, maka ia adalah seorang pembunuh yang telah merencanakan lebih dulu kejahatannya.

Barang siapa karena terdorong oleh kemarahan telah memutuskan untuk membunuh orang lain dan tidak pernah kembali pada suatu suasana tenang untuk mempertimbangkannya kembali dengan tenang melainkan dengan segera melaksanakan keputusannya itu, maka ia adalah seorang pembunuh biasa, walaupun mungkin benar bahwa jangka waktu antara waktu ia membuat keputusannya dengan waktu ia melaksanakan keputusannya itu adalah lebih lama dari jangka waktu antara waktu membuat keputusan dengan waktu

---

<sup>5</sup> Krisnadi Bremit. 2021. Politik Hukum Pidana Terhadap Pidana Mati Pelaku Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHPidana. *Jurnal Ilmiah Publika*. 9 (1). P.44.

pelaksanaannya pada peristiwa pertama yang telah dibicarakan di atas.

Dalam melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:


- (1) Adanya wujud perbuatan,
- (2) Adanya suatu kematian orang lain,
- (3) Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.<sup>6</sup>

Dengan demikian unsur Pasal yaitu ‘Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dulu menghilangkan nyawa orang lain’ telah terpenuhi; Karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, adanya jangka waktu saat terdakwa melakukan Tindak pembunuhan berencana terdakwa Nikalter Bin Karman Sebelum pulang Terlebih dulu untuk mengambil Senjata api kemudian datang kembali ke rumah korban untuk melancarkan aksinya, sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban Ahmat alias Mat Tampil Bin Sam Yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,

Dari Uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan No.194/Pid.B/2022/PN.Kag telah memenuhi unsur-unsur Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana, dan sudah telah dengan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan. Yang lebih lanjut tergambar dalam skema berikut :



<sup>6</sup> Aprillia Dwinanda Putri. 2022. *Apa Saja Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan dan*

*Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan? | HeyLaw. Diakses pada 18 februari*

**B. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana Terhadap Pelaku Tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan No.194/Pid.B/2022/PN. Kag.**

Dalam Proses Peradilan tentunya akan berakhir pada putusan akhir (*Vonnis*). Di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya..<sup>7</sup> Menurut Pasal 1 ayat 11 KUHAP, putusan akhir (*vonnis*) bisa didefinisikan sebagai berikut :

Dalam pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 butir 11 KUHAP, *vonnis*, atau putusan akhir, dapat berupa pemidanaan atau bebas dari tuntutan. Dengan demikian, *vonnis* dapat berupa pemidanaan apabila seorang terdakwa dinyatakan secara sah dan diyakinkan melakukan pelanggaran yang didakwakan terhadap dirinya, begitu pula sebaliknya. Pasal 193 KUHAP, ayat pertama, menyatakan hal ini sebagai berikut :

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap terdakwa Nikalter Bin Karman Dalam kasus No.194/Pid.B/2022/PN.Kag.

1. Menyatakan Terdakwa Nikalter Bin Karman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam surat dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nikalter Bin Karman dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berwarna stainless bergagang plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah selongsong peluru yang sudah ditembakkan;

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 286

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna putih dengan motif batik; Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Namun Hakim menjatuhkan terdakwa Nikalter bin Karman pidana 13 tahun penjara dalam keputusan pengadilan Nomor 194/Pid.B/2022/PN.Kag. Adapun dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana Tersebut adalah sebagai berikut :

-Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

-Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

-Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, maka harus

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

- Dalam pembelaannya, penasihat hukum terdakwa tidak setuju dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dan oleh karena itu meminta keringanan atas pemidanaan yang akan dijatuhkan karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya, kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan, dan adalah tulang punggung keluarga;
- Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang lamanya pemidanaan berdasarkan ketentuan dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa serta situasi lain yang dapat meringankan atau meringankan tindakan Terdakwa.;
- Dalam kasus ini, masa penahanan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- Terdakwa harus ditetapkan dalam tahanan karena dia ditahan dan penahanannya memiliki dasar yang cukup;
- barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berwarna stainless bergagang plastik warna putih;
- 1 (satu) buah selongsong peluru yang sudah ditembakkan;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna putih dengan motif batik; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Berdasarkan uraian Di atas maka dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap terdakwa Nikalter Bin Karman Dalam putusan No.194/Pid.B/2022/PN.Kag Tentunya Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa membeli dan menyimpan senjata api tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

- Belum terdapatnya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;  
Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Maka Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Nikalter Bin Karman dalam Putusan No.194/Pid.B/2022/PN.Kag sebagai berikut ;

1. Terdakwa NIKALTER BIN KARMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pucuk senjata api

- rakitan jenis revolver berwarna stainless bergagang plastik warna putih; - 1 (satu) buah selongsong peluru yang sudah ditembakkan; - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna putih dengan motif batik; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Berdasarkan analisis terhadap Putusan No.194/Pid.B/2022/PN.Kag Maka penulis berpendapat bahwa dasar hakim Dalam menjatuhkan sanksi Pidana Terhadap Nikalter Bin Karman, yang pada dakwaannya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa 15 tahun penjara, kemudian hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 13 tahun penjara tentunya kurang tepat, karena selain mempertimbangkan hal yang bersifat yuridis tentunya hakim juga dapat mempertimbangkan hal-hal yang bersifat non yuridis.

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada pertimbangan yuridis yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik pada diri pelaku tindak pidana maupun berkaitan

dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.

Dalam hal ini, masih ada kelemahan hakim. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, ketika hakim menjatuhkan sanksi pidana, mereka kurang mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai pertimbangan hakim.

Dalam menjatuhkan hukuman penjara terhadap terdakwa, Penulis tidak sependapat dengan keputusan Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa selama 13 tahun.

Karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, Maka Terdakwa Harus Dinyatakan dan meyakinkan Bersalah Melanggar Pasal 340 KUHP serta ada hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa, Maka seharusnya hakim dapat menjatuhkan hukuman maksimal terhadap terdakwa melebihi tuntutan jaksa penuntut umum.

Yang lebih lanjut tergambar dalam skema berikut :



menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf.

2. Dasar Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan No.194/Pid.B/2022/PN/Kag. Yaitu hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa Sebagai berikut; Keadaan yang memberatkan yakni Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, Terdakwa membeli dan menyimpan senjata api tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, Belum terdapatnya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban. Sedangkan Keadaan yang meringankan yakni Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangnya lagi, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan analisis pertimbangan hakim Dalam menjatuhkan hukuman penjara terhadap terdakwa Pada Putusan No.194/Pid.B/2022/PN.Kag, Penulis tidak sependapat dengan keputusan Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa selama 13 tahun Penjara menurut

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 340 KUHP pada Putusan No.194/Pid.B/2022/PN.Kag Telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan, karena adanya jangka waktu saat terdakwa melakukan Tindak pidana pembunuhan berencana, terdakwa Nikalter Bin Karman Sebelumnya pulang Terlebih dulu untuk mengambil Senjata api kemudian datang kembali ke rumah korban untuk melancarkan aksinya, sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban Ahmat alias Mat Tampil Bin Sam Yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Penulis kurang tepat, Karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, Maka Terdakwa Harus Dinyatakan dan meyakinkan Bersalah Melanggar Pasal 340 KUHP serta ada hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa, Seharusnya hakim dapat menjatuhkan hukuman maksimal terhadap terdakwa melebihi tuntutan jaksa penuntut umum.

#### **B. Saran.**

1. Untuk seluruh masyarakat tentunya harus lebih berhati-hati dalam bersosial, terutama dalam menjaga perkataan sehingga tidak menimbulkan dendam, karena hal itu yang sering menjadi pemicu pembunuhan terjadi.
2. Diharapkan Tokoh agama juga ikut berperan dalam sosialisasi kepada masyarakat, tentang pembunuhan seperti ini, karena dipandang dari sudut agama pembunuhan adalah suatu perbuatan munkar.

Ida Bagus Anggapurana Pidada, DKK,2022, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Bandung: Widino Bhakti Persada,

Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafik,

#### **JURNAL**

Krisnadi Brems. 2021. Politik Hukum Pidana Terhadap Pidana Mati Pelaku Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHPidana. *Jurnal Ilmiah Publika*. 9 (1). P.44.

#### **INTERNET**

Aletheia Rabbani, pengertian Kejahatan Menurut Para Ahli,Unsur, Tipologi Dan Teori Penyebabnya,<https://www.sosiologi79.com/2020/03/pengertian-kejahatan-menurut-para-ahli.html>. Diakses Pada Maret 2020.

Aprillia Dwinanda Putri. 2022. *Apa Saja Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan dan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan?* | *HeyLaw*. Diakses pada 18 februari

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Press

Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.